

SURAT KEPUTUSAN TIM
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RUMAH SAKIT



Dharma
Nugraha
Hospital
Est.1996

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR : 019/KEP-DIR/RSDN/VIII/2023

TENTANG

TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit dan pengambilan keputusan yang tepat, diperlukan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi dari aspek klinis serta aspek manajerial;

b. bahwa untuk memiliki manajemen data yang mempunyai integritas yang tinggi, Rumah Sakit Dharma Nugraha telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk menunjang pemberian pelayanan bagi pasien / stake holder yang optimal, untuk meningkatkan efisien, efektif, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit serta menjamin keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan undang-undang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) Sakit Dharma Nugraha dengan keputusan direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik.

4. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

7. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang Rekam Medis.

9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Tindakan Kedokteran.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit.
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam medis.
17. Keputusan dirjen pelayanan keehatan No HK.02.02/I/4110/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM SISTEM INFORMASI MANANJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
- KEDUA** : Penunjukkan Tim Sistem Informasi Manajmen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas tim sistem informasi manajmen rumah sakit Dharma Nugraha terlampir dalam keputusan ini pada lampiran II.
- KEEMPAT** : Struktur organisasi tim sistem informasi manajemen rumah sakit terlampir pada lampiran III.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dharma Nugraha bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Tentang Susunan Tim SIMRS Nomer 019/SK-
DIR/RSDN/VIII/2023 di RS Dharma Nugraha.

**SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)
RS DHARMA NUGRAHA .**

NO	NAMA	TUGAS
1	drg. Purwanti MARS, PhD	Direktur dan sebagai ketua
2	dr. Fidi Hendra Anwar	Wakil direktur umum & medis dan wakil ketua
3	Supriyono	Koordinator SIMRS & analis system & programmer
4	Firmansyah	Hardwer dan pemelihara jaringan
5	Muhamad Hasyim	Hardwer dan pemelihara jaringan
6	Hafiz	Staf TI
6	dr. Yane pilgrima	Anggota dari pelayanan medis
7	Manj penunjang	Anggota dari penunjang medis
8	Manj Marketing	Anggota dari Marketing
9	Mnj keperawatan	Anggota dari keperawatan
10	Mnj keuangan	Anggota dari keuangan
11	Mnj penunjang umum	Anggota dari rumah tangga
12	Gusti Ayu Saparani	Anggota dari HRD
13	dr. Arum	Anggota dari mutu dan akreditasi
14	Casemix / Mnj JKN	Anggota dari JKN
15	NS Magdadlena Skep	Anggota dari komite keperawatan.
16	Lusyana	Anggota Sekdir
17	Leny	Anggota MPP
18	Upita	Anggota PPI
19	PPRA	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Tentang Uraian tugas Tim SIMRS Nomer 019/SK-
DIR/RSDN/VIII/2023 di RS Dharma Nugraha.**

**URAIAN TUGAS
TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) RS DHARMA
NUGRAHA .**

A. KETUA :

1. Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasional tentang sistem informasi dan manajemen rumah sakit sesuai dengan sistem informasi dan manajemen yang berlaku di rumah sakit.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penatalaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit dengan melibatkan bagian - bagian terkait.
3. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan sistem informasi dan manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Dharma Nugraha
4. Berkoordinasi bersama tim melakukan evaluasi pelaksanaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit di rumah sakit Dharma Nugraha
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku di rumah sakit Dharma Nugraha

B. ANALIS SISTEM DAN PROGRAMMER :

1. Berkoordinasi dengan seluruh anggota tim untuk menyusun/ merencanakan sistem informasi manajemen rumah sakit.
2. Mempersiapkan perangkat terkait sistem informasi manajemen rumah sakit.
3. Membuat program/ merancang sistem informasi manajemen rumah sakit .
4. Membuat proses informasi manajemen rumah sakit terintegrasi ke seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat sesuai peraturan perundangan.
5. Mengimplemntasikan sistem informasi manajemen rumah sakit yang berlaku bersama-sama dengan tim sesuai dengan standar yang di berlakukan di rumah sakit.
6. Mengevaluasi program sistem informasi manajemen rumah sakit
7. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi program sistem informasi manajemen rumah sakit.

8. Membuat laporan kepada direktur tentang program sistem informasi manajemen rumah sakit.

C. **HARDWARE DAN PEMELIHARAAN JARINGAN**

1. Memfasilitasi pengelolaan dan penggunaan informasi lebih efisien, efektif, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit.
2. Melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen untuk memfasilitasi atau meningkatkan / memperbaiki hasil-hasil implementasi seluruh unit terkait.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan informasi manajemen rumah sakit.
4. Melakukan pengontrolan data dan informasi sesuai dengan program yang telah dijalankan.
5. Mengolah data , menganalisis bersama tim untuk menjadikan informasi baik pelayanan/ klinis maupun manajerial.
6. Melakukan pelaporan dan integrasi data menggunakan informasi.
7. Melakukan pengontrolan seluruh unit tentang pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit, menindaklanjuti jika ada masalah atau kendala.

D. **ANGGOTA :**

1. Manajer pelayanan medis :
 - a. Menyusun bisnis utama (core business) pelayanan medis tentang informasi riwayat kesehatan, tindakan, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien (e- MR)
 - b. Kelengkapan data rekam medis pasien e- medical record
 - c. Data base dokter di pelayanan yang mudah diakses oleh pasien/ keluarganya.
 - d. Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis ada pada SIMRS.
 - e. Data base PPK dan CP beserta evaluasinya
2. Manajer penunjang medis
 - a. Berkoordinasi dengan tim untuk menyusun dan merencanakan sistem informasi manajemen terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan penunjang medis antara lain:
 - Radiologi (e- radiologi)
 - Laboratorium (LIS)
 - Rehabilitasi medik (e- rehabilitasi medik)
 - Farmasi (e-pres)
 - Rekam medis (e- medical record)

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi manajemen di rumah sakit terkait dengan pelayanan penunjang.
 - c. Berkoordinasi dengan tim untuk melakukan pemantauan pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit.
 - d. Membuat data base PKS
- 3. Manajer Marketing
 - a. Membuat informasi pelayanan rumah sakit baik untuk internal maupun eksternal
 - b. Melakukan pendataan pasien RJ/RI/GADAR mulai dari pelayanan sampai pasien pulang.
 - c. Terdokumentasinya sumber daya selama proses perawatan mendapat layanan dan tindakan pada unit farmasi, laboratorium, radiologi, invasif, diagnostik non invasif, order berupa resep (e-pres) dan permintaan pemeriksaan laboratorium.
 - d. Membuat rekapan, analisa dan tindak lanjut untuk data populasi dan data demografi pasien yang ada di rumah sakit.
 - e. Membuat data untuk dilakukan publikasi mutu, data lain yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.
 - f. Informasi tarif / biaya RS
 - g. Jasa pelayanan / jasa dokter
- 4. Mnj keperawatan
 - a. SAK masuk ke dalam SIMRS
 - b. BRM tersedia pada SIMRS beserta perangkatnya.
 - c. Data pasien selalu di update setiap saat pasien baru, pindah, rujuk, meninggal atau pulang.
 - d. Data base keperawatan
 - e. Membuat data monitoring mutu keperawatan
- 5. Mnj keuangan
 - a. Berkoordinasi dengan IT untuk membuat data transaksi keuangan seluruh unit pelayanan baik RJ maupun RI.
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring program terkait pencatatan,
 - c. pelaporan keuangan harian, mingguan, bulanan, tahunan.
- 6. Mnj rumah tangga
 - a. Berkoordinasi untuk pembuatan data base gudang umum, dapur dll

- b. Monitoring data base alat umum dan proses monitoringnya
 - c. Membuat data base fixed aset RS
7. Mnj HRD
- a. Membuat data base karyawan
 - b. Melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan masuk ke dalam SIMRS
 - c. Penggajian masuk ke dalam SIRS
 - d. Program dan pelaksanaan diklat masuk ke dalam SIMRS
 - e. Evaluasi paska diklat masuk ke dalam sistem
 - f. Sistem pelaporan diklat
8. Mnj mutu dan akreditasi
- a. Membuat indikator mutu unit di rumah sakit
 - b. Membuat indikator mutu rumah sakit
 - c. Membuat ceklist monitoring dan evaluasi indikator mutu
 - d. Melakukan koordinasi untuk pencapaian , analisa mutu unit maupun mutu rumah sakit
 - e. Melakukan analisa dan tindak lanjut dan pelaporan kepada direktur
 - f. Melakukan pembahsan mutu yang akan di publikasi internal maupun eksternal bersama direktur.
9. Mnj JKN
- a. Membuat data Indonesia Case Base Group's (INACB's)
 - b. Melakukan monitoring data pasien JKN.
10. Sekretaris rumah Sakit
- a. Membuat data base regulasi RS
 - b. Membuat sistem penomenran surat keluar
 - c. Data PKS seluruh RS
 - d. Dst
11. MPP (Case Manajer)
- a. Dapat mengakses majamen pelayanan pasien baik secara umum maupun medis
 - b. Dapat membuat pelaporan tentang MPP
12. Tim PPI
- a. Membuat monitoring dan evaluasi secara elektronik kegiatan PPI
 - b. Membuat data surveilance dan monev terkait PPI dapat diakses ke seluruh unit terkait.
 - c. Merekap hasil monitoring pemantauan kegiatan PPI/ surveilans

13. PPRA

- a. Melakukan monitoring penggunaan antibiotic
- b. Monitoring pola kuman Rumah Sakit
- c. dll

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR,





drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Tentang Struktur organisasi Tim SIMRS Noemer 019/SK-
DIR/RSDN/VIII/2023 di RS Dharma Nugraha.

STRUKTUR OGANISASI
TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA



Keterangan :

- a. Atasan langsung kepal unit SIMRS dadalah wakil direktur umum dan merangkap langsung

sebagai ketua tim SIMRS

- b. Kepala unit SIMRS merangkap sebagai analis system dan programmer berkoordinasi dengan vendor.
- c. Unit SIMRS diperkuat dengan staf dengan kualifikasi staf hardwer dan staf pemelihara jaringan
- d. SIMRS didukung dengan anggota yang terdiri dari seluruh manajer bidang maupun bagian, komite – komite, sekdir,dll membantu sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengusulkan maupun monitoring pelaksanaan terkait dengan SIMRS.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Agustus 2023

DIREKTUR,



dr. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD